



PEMAHAMAN MAKNA *TABARRUJ* DAN KORELASINYA DENGAN *TREND VELOCITY* DI TIKTOK

Musdalifa*

UIN Sunan Ampel Surabaya

Khoirun Nisa**

UIN Sunan Ampel Surabaya

Muhammad Ainudzaky***

UIN Sunan Ampel Surabaya

Nur Lailatul Musyafa'ah****

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Perkembangan media sosial, khususnya aplikasi TikTok, telah melahirkan berbagai trend digital yang memengaruhi gaya hidup dan ekspresi diri generasi muda. Salah satu tren populer adalah *velocity*, yakni tarian atau gerakan tubuh dengan efek *slow motion* yang menonjolkan estetika visual. Fenomena ini, meskipun dipandang sebagai sarana hiburan dan kreativitas, menimbulkan perdebatan etis dalam perspektif Islam, terutama terkait konsep *tabarruj*. Dalam literatur klasik, *tabarruj* dipahami sebagai perilaku perempuan yang menampilkan perhiasan, lekuk tubuh, atau kecantikan secara berlebihan di ruang publik sehingga memicu daya tarik lawan jenis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik *velocity* di TikTok berpotensi berkorelasi dengan konsep *tabarruj* dalam pandangan etika Islam. Menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, kajian ini menemukan bahwa sebagian konten *velocity* khususnya yang

* msdalifaa292@gmail.com

** khoirunnisafrzz@gmail.com

*** muhammadainudzaky@gmail.com

**** nurlailatul@uinsa.ac.id

menampilkan pakaian ketat, gerakan sensual, atau interaksi bebas lawan jenis dapat dikategorikan sebagai bentuk *tabarruj digital*. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan landasan normatif dan etis agar umat Islam, terutama generasi muda, mampu menyikapi tren media sosial secara bijak dengan tetap menjaga etika, kehormatan diri, serta nilai keislaman.

Kata Kunci: *Tabarruj*, Korelasi, Tren *Velocity*, Tiktok.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung secara cepat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan, tidak terkecuali dalam ranah pendidikan dan pola interaksi sosial.¹ Perkembangan teknologi digital tidak hanya memengaruhi pola komunikasi, tetapi juga membentuk ulang cara manusia mengekspresikan identitas diri, menyebarkan informasi, serta membangun relasi sosial. Secara filosofis, perubahan ini mencerminkan cara manusia memahami diri dan dunia, khususnya ketika ekspresi digital dianggap sebagai representasi baru dari eksistensi dan aktualisasi diri. Salah satu karakteristik utama media sosial adalah kecepatan dalam menyebarkan suatu isu atau peristiwa sehingga mampu menjangkau jutaan pengguna dalam waktu yang relatif singkat.²

Pada era digital saat ini, media sosial memainkan peran strategis sebagai medium penyebaran informasi sekaligus sarana untuk membangun jangkauan komunikasi yang luas.³

¹ Wafiq Maulana Ibrahim dan Dany Miftah M. Nur, "Strategi Adaptasi Mahasiswa Gen Z terhadap Trend Velocity dalam Pembelajaran dan Kehidupan Sosial," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (10 Juni 2025): 173–79, doi:10.55123/sosmaniora.v4i2.4991.

² Djestylna Kobu Kobu Alfandi S. Stomer, "Social Media As A Cause of Divorce (Case Study at the Religious Court of Ternate City)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 20 (29 Oktober 2024): 2024, doi:10.5281/ZENODO.14242097.

³ Moh. Anshori, Nur Lailatul Musyafa'ah, dan Muh. Fathoni Hasyim, "The Impact of Digital Technology Developments on Criminal Law Enforcement in Indonesia," *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation* 5, no. 6 (2024): 1014–19, doi:10.54660/IJMRGE.2024.5.6.1014-1019.

Dari sekian banyak platform yang hadir, TikTok menempati posisi signifikan sebagai salah satu media paling populer yang dimanfaatkan para kreator dalam menyalurkan ide, ekspresi kreatif, serta membangun basis audiens yang semakin meluas.⁴ Jumlah pengguna aktif TikTok di Indonesia telah melampaui 30 juta orang, dengan cakupan yang berasal dari beragam lapisan masyarakat. Fenomena ini juga mencakup kalangan mahasiswa Islam yang turut menjadikan platform tersebut sebagai salah satu media interaksi dan ekspresi digital.⁵ Popularitas tersebut mendorong lahirnya beragam inovasi penyuntingan video, salah satunya tren *Velocity*. Dari perspektif teoritis, trend ini dapat diletakkan dalam kerangka teori komunikasi digital, teori representasi budaya dan teori performativitas yang menjelaskan bagaimana individu membangun narasi diri melalui visual dan gerakan tubuh.

TikTok merupakan salah satu platform media sosial dengan basis pengguna yang sangat besar di Indonesia, khususnya pada kelompok remaja berusia 14–24 tahun. Sebagai aplikasi berbasis video, TikTok muncul sebagai fenomena digital yang mengalami peningkatan signifikan pada masa pandemi Covid-19. Popularitasnya di kalangan generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z yang masih berada pada usia sekolah, menunjukkan bahwa TikTok tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga bagian dari gaya hidup digital kontemporer.⁶ Berdasarkan hasil riset terkini, jumlah pengguna aktif TikTok mengalami peningkatan signifikan, yakni sekitar

⁴ Syifa Aulia Rahmadhani dkk., "Potensi Dakwah Di Media Sosial Tiktok: Peluang Tantangan Islam Di Era Digital," *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2024): 222–27, doi:10.58192/sidu.v3i2.2184.

⁵ Luluk Makrifatul Madhani, Indah Nur Bella Sari, dan M. Nurul Ikhsan Shaleh, "Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Islami Mahasiswa Di Yogyakarta," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 627–47, doi:10.20885/tullab.vol3.iss1.art7.

⁶ Nadita Fajarini dkk., "Pengaruh Penggunaan TikTok sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Era 4.0," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 2, no. 2 (2024): 163–72, doi:10.55606/jubpi.v2i2.2959.

21,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menempatkan TikTok sebagai salah satu platform media sosial dengan tingkat adopsi tercepat di dunia.⁷ Dalam konteks yuridis, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang mengatur penggunaan media digital termasuk UU ITE, perlindungan anak serta kebijakan pemerintah mengenai etika konten yang menuntut pengguna terutama remaja untuk mematuhi Batasan hukum dalam aktivitas daring termasuk produksi konten seperti tren velocity.⁸

Remaja pada era digitalisasi ini hampir tidak dapat dipisahkan dari penggunaan media sosial sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Berbagai fenomena viral yang muncul di ruang digital dengan cepat diikuti serta direproduksi oleh kalangan remaja, mengingat kelompok usia ini merupakan konsumen aktif sekaligus produsen konten di dunia maya. Informasi mengenai tren atau fenomena viral umumnya diperoleh melalui media sosial yang mereka akses secara intensif. Salah satu bentuk tren yang paling sering diikuti adalah tantangan menari (*dance challenge*) yang populer melalui aplikasi TikTok, sebuah platform berbasis video pendek yang memberikan ruang luas bagi remaja untuk mengekspresikan kreativitas dan identitas diri mereka.⁹ Fenomena *velocity* yang saat ini tengah merajalela di berbagai platform media sosial dan digandrungi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, bahkan merambah figur publik seperti pembawa berita, pendakwah, hingga putri tokoh agama

⁷ Muhammad Rudi Hartanto, "Pengembangan Media Promosi Melalui Tiktok Menurut Perspektif Ulama," *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 8, doi:10.31958/al-ittifaq.v2i2.8242.

⁸ Tia Nur Amrina dkk., "Respon Mahasiswa Iai Al-Aziz Dalam Menanggapi Konten Dakwah Islam di Media Sosial Tiktok," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 87–112, doi:10.59246/aladalah.v1i1.152.

⁹ Imamul Arifin, Ajeng Amelia Veganesa, dan Putri Nur Cahyani, "Kriteria Joget Tiktok yang Dianggap Wajar dalam Perspektif Etika Publik dan Norma-Norma Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 101–8, doi:10.46781/al-mutharahah.v19i1.451.

ternama.¹⁰

Popularitas trend *Velocity* menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah dasar yang semakin intens berinteraksi dengan dunia digital. Akan tetapi, fenomena tersebut tidak sepenuhnya bebas dari implikasi psiko-sosial, mengingat anak-anak hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan. Dalam kerangka analisis ini, penulis mengusulkan istilah *syndrome Velocity* untuk merujuk pada percepatan munculnya gejala psiko-sosial yang dialami anak akibat tekanan multidimensional, seperti tuntutan akademik, ekspektasi sosial, serta paparan intensif terhadap media digital. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tekanan akademik secara khusus berkontribusi signifikan terhadap kerentanan kesehatan mental anak-anak.¹¹ Pada titik ini, aspek religius menjadi penting karena Islam menekankan penjagaan diri (*hifzh al-'irdh*) dan menetapkan batas etika visual, termasuk larangan *tabarruj* yang relevan ketika tren digital menampilkan estetika tubuh dan gaya tampil yang mengundang perhatian publik.

Salah satu isu yang menarik dalam trend *Velocity* adalah persoalan *tabarruj*. Berhias serta menggunakan perhiasan merupakan sesuatu yang wajar bagi perempuan, karena secara fitrah setiap wanita memiliki keinginan untuk tampil cantik dan anggun. Namun demikian, Islam menetapkan batasan dan aturan tertentu dalam hal berhias. Dorongan untuk memperoleh pengakuan kecantikan dari orang lain seringkali membuat sebagian perempuan memilih cara-cara tertentu, termasuk melalui tindakan instan seperti operasi plastik guna menutupi atau memperbaiki hal yang dianggap kurang pada dirinya. Ironisnya, kecantikan yang diperjuangkan tersebut kerap kali

¹⁰ Catatan Alvers, "*Demam Velocity One Day One Hadith*" <https://www.onedayonehadith.net/2025/03/demam-Velocity.html> di akses pada tanggal 1 september 2025

¹¹ Cindy Elvira Cindy Elvira dan Surawan Surawan, "Anak dalam Kecepatan: Eksplorasi Syndrome Velocity dan Pengaruhnya terhadap Siswa SD Islam Nahdlatul Ulama," *Educompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam dan Global* 2, no. 2 (2025): 258–67, doi:10.63142/educompassion.v2i2.232.

ditujukan untuk ditampilkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, bukan untuk pasangan sahnya. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial, di mana perempuan berlomba-lomba mengikuti tren duniawi dan melupakan orientasi ukhrawi demi terlihat *fashionable*. Dalam perspektif Islam, fenomena demikian disebut sebagai *tabarruj*. Ash-Shiddieqy mendefinisikan *tabarruj* sebagai perilaku perempuan yang menampakkan keindahan wajah, tubuh, serta memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada khalayak umum.¹² Relevansi praktis dari kajian ini terletak pada kebutuhan menyediakan rekomendasi konkret bagi orang tua, pendidik, generasi muda, dan pembuat kebijakan agar mampu mengelola konsumsi media sosial secara bijaksana serta memahami batasan etika Islam dalam konteks budaya populer digital.

Dalam Islam, aspek perilaku dan penampilan individu sangat erat kaitannya dengan norma moral dan ajaran agama. Salah satu konsep yang relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah *tabarruj*. Kata *tabarruj* secara etimologis berasal dari akar kata (برج) yang bermakna “tampak” atau “menonjol”. Dalam terminologi Al-Qur’an, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perilaku perempuan yang memperlihatkan perhiasan atau keindahan dirinya secara berlebihan di ruang publik. Allah Swt. melarang praktik *tabarruj* sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Ahzab ayat 33, yang menegaskan agar perempuan tidak berhias dan menampakkan diri sebagaimana perilaku perempuan jahiliyah terdahulu. Dengan demikian, *tabarruj* bukan hanya persoalan penampilan lahiriah, tetapi juga mencerminkan sikap hidup yang bertentangan dengan prinsip

¹² Mahfidhatul Khasanah, “Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma’nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 16, no. 2 (2021): 171–84, doi:10.37680/adabiya.v16i2.920.

kesederhanaan dan penjagaan kehormatan diri dalam Islam.¹³ Korelasi antara makna *tabarruj* dan fenomena trend *Velocity* di TikTok menjadi menarik untuk dikaji. Hal ini karena sebagian besar konten viral di platform tersebut, terutama yang melibatkan perempuan, kerap menampilkan gaya berbusana, tarian, atau ekspresi tubuh yang mengundang perhatian publik. Konten-konten semacam itu sering kali dinilai mendekati praktik *tabarruj* dalam pengertian syariat, karena menampilkan sisi sensualitas dan daya tarik fisik secara berlebihan. Meskipun tidak semua konten TikTok dapat dikategorikan demikian, kecepatan penyebaran tren dan intensitas partisipasi remaja maupun pemuda Muslim menuntut adanya analisis kritis mengenai sejauh mana praktik ini berimplikasi pada pemahaman keagamaan dan moralitas umat Islam di era digital.

Fenomena ini juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika globalisasi budaya. TikTok sebagai produk global membawa nilai-nilai yang seringkali bersifat sekuler dan liberal, sementara masyarakat Muslim memiliki kerangka nilai tersendiri yang diikat oleh norma agama. Pertemuan antara budaya digital global dan ajaran Islam sering kali menghasilkan dialektika yang kompleks. Di satu sisi, TikTok memberikan ruang bagi dakwah kreatif, edukasi, dan penyebaran pesan positif. Namun, di sisi lain, platform ini juga membuka peluang munculnya konten yang justru bertentangan dengan etika Islam, termasuk praktik *tabarruj*. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana umat Muslim, khususnya generasi muda, memaknai fenomena trend *Velocity* di TikTok dalam bingkai ajaran Islam tentang *tabarruj*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep *tabarruj* dari berbagai konteks dan perspektif. Auliah dan Basri Mahmud dalam Analisis Penafsiran al-Thabari terhadap Ayat-

¹³ Evi Berliana Sofa, "Studi Penafsiran Makna Tabarruj dalam Tafsîr Ath- Thabari dan Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an," *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (16 Agustus 2021): 1, doi:10.58438/alkarima.v4i2.28.

Ayat *Tabarruj* sebagai tindakan Perempuan secara sadar memperlihatkan kecantikan dan perhiasan kepada pihak non mahramnya dinilai merusak kehormatan diri, mendatangkan musibah dari Allah dan dapat memicu perzinahan.¹⁴ Nuraini Habibah dan Siti Sangadah dalam artikel Fenomena *Tabarruj* dalam Media Sosial mengaitkan pandangan M. Quraish Shihab mengenai *tabarruj* dengan praktik Perempuan yang memperlihatkan kecantikan atau perhiasan di media sosial sebagai bentuk pencarian pujian publik.¹⁵ Almunadi dan Eko Zulfikar dalam artikelnya Pemahaman Hadis *Tabarruj* dan Korelasinya Dengan Narsis di Media Sosial TikTok dapat dipahami bahwa hadis yang berbicara tentang *tabarruj* mengharamkan perbuatan *tabarruj* di media sosial dengan ancaman tidak masuk surga.¹⁶ Zanariah dan Adib dalam artikelnya Konsep Fesyen Menurut Syarak dan Kaitan dengan *Tabarruj*: Satu Tinjauan Literatur dipahami bahwa Islam telah mengatur kehidupan manusia dari segala sisi, oleh karena itu *fashion* termasuk ke dalam Tindakan *tabarruj*.¹⁷

Jika penelitian terdahulu lebih banyak menyoroiti *tabarruj* dalam perspektif normatif tafsir Al-Qur'an maupun fenomena umum media sosial, artikel ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada korelasi antara pemahaman makna *tabarruj* dan tren *velocity* di TikTok sebagai bentuk ekspresi budaya populer digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca tren *velocity* bukan hanya sebagai hiburan atau gaya komunikasi

¹⁴ Ulfah Auliah Ulfah Amir dan Basri Mahmud, "Analisis Penafsiran al-Thabari Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 291–305, doi:10.35132/albayan.v7i2.776.

¹⁵ Siti Sangadah Nuraini Habibah, "Fenomena Tabarruj Dalam Media Sosial," *Jurnal Kawruh* 2, no. 1 (2024): 45.

¹⁶ Almunadi Almunadi dan Eko Zulfikar, "PEMAHAMAN HADIS TABARRUJ DAN KORELASINYA DENGAN NARSIS DI MEDIA SOSIAL TIK-TOK," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (15 Desember 2023): 181–97, doi:10.47625/fitua.v4i2.520.

¹⁷ Siti Zanariah Husain dan Muhammad Samsudin Adib, "Konsep Fesyen Menurut Syarak dan Kaitan dengan Tabarruj: Satu Tinjauan Literatur," *Journal of Contemporary Islamic Law* 6, no. 2 (2021): 114–26.

visual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dapat menimbulkan bentuk *tabarruj* digital terselubung. Dengan pendekatan ini, artikel ini berusaha memperluas cakrawala studi Islam dengan mengaitkan kajian tafsir kontemporer mengenai *tabarruj* dan praktik aktual di media sosial.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, sistematis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian serupa.¹⁸ Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh dari analisis konten pada beberapa akun TikTok populer yang kerap memproduksi tren *Velocity*, yaitu @sofiyahhhs, @rifkyhamdan, @xtkj2.journey, @thtuserlike69_, dan @bhanu.excellent. Akun-akun tersebut dipilih karena memiliki tingkat interaksi yang tinggi serta menampilkan variasi ekspresi gerakan yang relevan dengan fenomena *tabarruj* di ruang digital. Data berupa video, komentar, serta jumlah interaksi dari akun-akun tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi untuk mengungkap pola representasi *Velocity* sekaligus mengkaji implikasinya terhadap konsep *tabarruj* dalam perspektif Islam. Adapun sumber lain penelitian ini ialah kitab tafsir, serta artikel yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema pembahasan.

Setelah seluruh data terkumpul dan melalui tahap pengolahan, langkah berikutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan memaparkan data terkait fenomena atau permasalahan tertentu, kemudian diinterpretasikan secara tepat. Teknik analisis yang dipilih adalah analisis isi (content

¹⁸ Syiehd Achmed Farhan, "The Implementation of Islamic Educational Values in Addressing the Fast Fashion Phenomenon," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 2 (2025): 367–76.

analysis), yang berfungsi untuk menarik kesimpulan melalui identifikasi karakteristik pesan secara objektif dan sistematis. Proses ini didasarkan pada hasil observasi dan dokumentasi, sehingga temuan penelitian dapat dipahami dengan lebih mudah serta disampaikan secara jelas kepada pihak lain.¹⁹

C. Pembahasan

1. Konsep Tabarruj dalam Islam

Istilah *tabarruj* berasal dari kata kerja *tabarraja* yang berakar dari bentuk dasar *tsulatsi* “*baraja-yabruju*,” yang memiliki makna “tampak” atau “meninggi.” Dalam perkembangan bahasa, istilah ini kemudian mengalami spesialisasi makna dan digunakan secara khusus untuk merujuk pada perilaku perempuan. Hal ini dapat ditemukan dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah*, yang menjelaskan bahwa “perempuan yang melakukan *tabarruj*” adalah perempuan yang menampakkan perhiasan serta kecantikannya di hadapan orang-orang asing (*ajnabi*).²⁰

Ketika dikaitkan dengan perempuan, kata *tabarruj* memiliki tiga pengertian: (1) menampakkan kecantikan wajah serta tubuh di hadapan khalayak, (2) memperlihatkan hiasan pakaian maupun perhiasan kepada orang lain, dan (3) membuat dirinya menonjol melalui gaya berjalan, bentuk tubuh, serta sikap genit. Para ahli bahasa dan mufasir terkemuka memberikan penjelasan serupa mengenai istilah ini. Mujahid, Qatadah, dan Ibn Abi Nujaih menafsirkan *tabarruj* sebagai berjalan dengan sia-sia, gaya memikat, serta genit. Menurut Muqatil, *tabarruj* berarti seorang wanita memperlihatkan kalung, anting, dan bagian dadanya. Al-Mubarrad menegaskan bahwa *tabarruj* adalah ketika seorang perempuan menampilkan perhiasan yang semestinya disembunyikan. Sementara itu, Abu

¹⁹ Devi Melani Putri dkk., “Strategi Komunikasi Dakwah Abhizar Albiru Pada Akun Instagram @abhizar.albiru,” *Komunika : Jurnal Ilmiah Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 11–19, doi:10.70437/komunika.v2i3.1049.

²⁰ Abrar Yusra M. Hasbi Umar, “Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama,” *Jurnal Literasiologi* 21, no. 1 (2020): 1–9.

Ubaidah menjelaskan bahwa *tabarruj* bermakna seorang wanita menonjolkan tubuh dan pakaiannya agar menarik perhatian laki-laki.²¹ Pendapat lain, dalam Tafsir Ibn Kathir atas QS. al-Ahzab 33:33, misalnya, *tabarruj* dijelaskan sebagai kondisi ketika seorang perempuan mengenakan khimar namun tidak mengikatnya dengan benar sehingga leher dan perhiasannya tampak.²²

Jika ditarik ke dalam kerangka Al-Qur'an, fenomena ini dapat dianalogikan dengan larangan *tabarruj* dalam QS. al-Ahzab [33]:33:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemah: "*Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu....*"

Quraish Shihab menafsirkan *tabarruj* dapat dipahami sebagai perilaku menampakkan perhiasan atau sesuatu yang semestinya tidak ditampilkan oleh perempuan yang menjaga kehormatannya. Bentuk *tabarruj* dapat berupa penggunaan riasan yang berlebihan, cara berjalan dengan penuh daya tarik, atau ekspresi lain yang tidak wajar. Menampakkan sesuatu yang semestinya hanya diperlihatkan kepada suami dapat memicu kekaguman kaum laki-laki dan bahkan menimbulkan godaan atau gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Larangan ini ditegaskan dalam QS. al-Nur [24]: 60, karena tindakan tersebut dapat memicu ketertarikan laki-laki dan berpotensi menimbulkan gangguan sosial.²³

Istilah *al-jahilliyah* digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial di mana nilai-nilai ilahi diabaikan. Istilah ini tidak semata-mata menunjuk pada periode pra-Islam secara

²¹ My Islam, "Surah Al-Ahzab Ayat 33 (33:33 quran) with tafsir, https://myislam.org/surah-ahzab/ayat-33/?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 2 september 2025

²² Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

kronologis, melainkan lebih pada karakteristik masyarakat yang menolak tuntunan wahyu, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah, serta mengikuti dorongan hawa nafsu atau kepentingan sesaat. Sayyid Qutb dan sejumlah ulama kontemporer bahkan menyebut kondisi modern sebagai bentuk jahiliyyah baru, di mana nilai-nilai agama kembali diabaikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya.²⁴

Menurut Hamka, firman Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 33, "Dan janganlah kamu berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu," mengandung larangan bagi perempuan untuk menampilkan diri dengan cara yang berlebihan sebagaimana tradisi jahiliyah, yakni berhias dengan tujuan menonjolkan kecantikan, memperlihatkan bentuk tubuh, serta menarik perhatian laki-laki melalui penampilan yang menggoda. Praktik berhias demikian dimaknai bukan sekadar ekspresi estetika, melainkan strategi untuk memikat pandangan dan menimbulkan daya tarik seksual di ruang publik. Islam kemudian menegaskan bahwa berhias tetap diperbolehkan, namun harus didasarkan pada prinsip kesopanan, kesederhanaan, dan ketundukan kepada nilai-nilai iman, sehingga tidak melanggar batasan syariat. Meskipun ayat tersebut secara langsung ditujukan kepada istri-istri Nabi, substansi perintahnya berlaku secara universal bagi seluruh perempuan Muslim, karena tujuan utama dari larangan tersebut adalah menjaga kehormatan diri dan menutup pintu fitnah. Dengan demikian, berhias dalam perspektif Islam bukanlah sarana untuk memperoleh pengakuan sosial atau perhatian laki-laki asing, melainkan bentuk menjaga martabat perempuan sekaligus menegaskan bahwa kecantikan sejati seharusnya terjaga dalam lingkup rumah tangga dan ditujukan kepada suami dalam ikatan pernikahan.²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*.

Kemudian pandangan ustadz Abdul Somad tentang hukum trend *velocity* yang dimaknai dengan joget ialah perbuatan yang dilarang. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [رواه أبو داود]

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. (diriwayatkan) bahwa Asma’ binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda, hai Asma’, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya.” [HR. Abu Dawud dan dikatakan hadis ini mursal, tetapi al-Albani mengatakan hadis ini sahih].

Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya perempuan sudah sampai usia haid maka dari ujung rambut sampai ujung kakinya adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam Islam, perempuan juga sangat dilarang bersuara dengan mendesah-desah atau lemah gemulai, berjoget-joget mengikuti trend zaman sekarang di depan laki-laki yang bukan makhramnya apalagi sampai berjoget-joget melekkukan tubuh, membuat gerakan yang mengundang syahwat di media sosial.²⁶

2. Jenis-Jenis Trend Velocity di TikTok

Istilah *Velocity* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “kecepatan”, namun dalam konteks tren TikTok, ia merujuk pada bentuk tarian yang mengikuti irama lagu *up beat* dengan gerakan tangan, kemudian diedit menggunakan efek *slow motion* yang

²⁶ Ustadz Abdul Somad, *Hukum Wanita Joget Tanya Jawab UAS*, https://youtu.be/v_E6olOgvyY?si=xbdPdZ00k1FWRizY di akses pada tanggal 1 september 2025

menyesuaikan dengan musik latar sehingga menciptakan ilusi gerakan yang lebih dramatis. Tren ini kemudian menyebar luas ke Instagram dan platform lain, menjadikannya salah satu konten yang sangat populer. Walaupun durasi video *Velocity* relatif singkat, proses pengambilan gambar yang berulang serta kebutuhan untuk menghafal gerakan tertentu justru menyita banyak waktu, yang dalam perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai aktivitas kurang produktif. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa “di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR. Tirmidzi), sehingga fenomena ini perlu disikapi dengan bijak agar waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bernilai dan bermanfaat.²⁷

Fenomena tarian viral di platform TikTok kerap menimbulkan persoalan etika, khususnya terkait penampilan perempuan Muslimah. Banyak di antara mereka yang menampilkan gerakan tubuh secara berlebihan sehingga memperlihatkan lekuk tubuh, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip utama busana Muslimah sebagai penutup aurat. Meskipun secara kasat mata telah menggunakan jilbab dan busana panjang, namun penggunaan pakaian yang tipis atau ketat serta gerakan tubuh yang melenggok tetap berimplikasi pada tereksposnya lekuk tubuh. Kondisi ini pada hakikatnya menyerupai bentuk keterbukaan aurat di ruang publik dan menimbulkan potensi pandangan dari laki-laki non-mahram, sehingga memunculkan problematika keagamaan dan moralitas di era digital.²⁸ Untuk memahami korelasi tersebut, penting untuk mengkaji lebih jauh jenis-jenis trend *velocity* yang berkembang di TikTok, karena masing-masing memiliki pola ekspresi, bentuk penampilan, dan daya tarik yang berbeda

²⁷ Catatan Alvers, “*Demam Velocity One Day One Hadith*” <https://www.onedayonehadith.net/2025/03/demam-Velocity.html> di akses pada tanggal 1 september 2025

²⁸ Almunadi dan Zulfikar, “PEMAHAMAN HADIS TABARRUJ DAN KORELASINYA DENGAN NARSIS DI MEDIA SOSIAL TIK-TOK.”

namun sama-sama berpotensi mengarah pada praktik *tabarruj digital*.

1. Dance *Velocity*

Dance *velocity* merupakan jenis *velocity* yang paling populer di TikTok. Bentuknya berupa gerakan tarian yang dipadukan dengan efek *slow motion* sehingga gerakan tubuh seperti tangan, pinggul, dan bahu terlihat lebih halus, dramatis, dan estetik. Tantangan dance *velocity* seringkali diiringi musik remix dengan *beat drop* yang kuat sehingga setiap gerakan terlihat lebih menarik dan menggoda. Berikut akun yang membuat konten dance *velocity*.



Gambar 1.

Cuplikan layar dari akun @sofiyahhhs

Cuplikan ini di ambil dari konten akun @rifkyhamdan, dimana dari konten tersebut terdapat 2,1 jt viewers, 155,3 rb like, 446 komentar, dan 7.984 share. Dari sisi budaya populer, dance *velocity* dianggap sebagai hiburan dan bentuk kreativitas digital generasi muda. Namun, dalam konteks Islam, fenomena ini bisa menimbulkan persoalan ketika

tarian yang ditampilkan memperlihatkan lekuk tubuh atau ekspresi sensual, terutama oleh Muslimah. Kondisi ini berpotensi berkorelasi dengan *tabarruj digital*, yaitu menampilkan keindahan fisik di ruang publik media sosial.

Dalam cuplikan ini terlihat sekelompok perempuan, sebagian berhijab, melakukan tarian dengan gerakan energik dan ekspresif. Konten yang dilakukan di ruang publik dan direkam untuk konsumsi audiens luas ini semakin memperlihatkan ekspresi tubuh yang berlebihan. Jika dilihat dari perspektif Islam, fenomena ini mendekati perilaku *tabarruj* karena adanya unsur menampakkan diri dengan gaya menarik perhatian, apalagi dibungkus dengan tren populer yang mengundang banyak penonton.

2. Couple Velocity

Jenis ini menampilkan interaksi dua orang, biasanya pasangan yang melakukan gerakan romantis, tarian berdua, serta gerakan yang berlebihan. Berikut contoh akun yang membuat konten couple *velocity*.



Gambar 2.
Cuplikan layar dari akun @rifkyhamdan

275

Jenis ini dilakukan bersama-sama, baik dengan teman, keluarga, maupun pasangan. Dengan efek *velocity*, sinkronisasi gerakan kelompok menjadi lebih menarik dan menghibur. Konten kolaborasi semacam ini biasanya digunakan untuk memperkuat rasa kebersamaan. Berikut ini Adalah contoh akun yang membuat konten group *velocity*.



Gambar 3.
Cuplikan layar dari akun @xtkj2.journey

Cuplikan ini di ambil dari konten akun @thtuserlike69_, dimana dari konten tersebut terdapat 2,2 jt viewers, 10,2 rb like, 40 komentar, dan 3.467 share. Konten *velocity* yang dilakukan oleh siswa SMK di dalam kelas menunjukkan adanya keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan, termasuk siswi berhijab, yang bersama-sama membuat video. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang diekspos ke ruang publik digital, tetapi juga mengandung potensi interaksi visual yang berlebihan antar lawan jenis. Dalam perspektif Islam, kondisi ini sangat relevan dengan prinsip ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu ruang tanpa adanya batas syar'i. Dalam Islam, ikhtilāt dipandang berpotensi menimbulkan fitnah dan membuka pintu kemaksiatan, sehingga dianjurkan adanya pemisahan atau pengaturan interaksi sesuai etika syariat.

4. Lyp-Sync *Velocity*

Lip-sync *velocity* adalah jenis tren yang menekankan pada sinkronisasi gerakan bibir dengan lirik lagu atau potongan dialog. Efek *slow motion* digunakan untuk mempertegas ekspresi wajah dan membuat penampilan terlihat lebih dramatis. Walaupun tampak sederhana, jenis *velocity* ini banyak digunakan untuk menonjolkan ekspresi emosional seperti kesedihan, kegembiraan, atau bahkan sensualitas. Berikut contoh akun yang melakukan Lyp-Sync *Velocity*.



Gambar 4.

Cuplikan layar dari akun @thtuserlike69_

Cuplikan ini di ambil dari konten akun @thtuserlike69_, dimana dari konten tersebut terdapat 66,8 rb viewers, 1.799 like, 14 komentar, dan 180 share. Konten ini memperlihatkan seorang perempuan berhijab namun mengenakan busana ketat sehingga lekukan tubuh masih tampak jelas. Meskipun secara lahiriah aurat tertutup, namun sifat pakaian yang membentuk tubuh serta gerakan dalam tren *velocity* justru menimbulkan kesan menonjolkan diri. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *tabarruj modern*, di mana penggunaan jilbab hanya sebatas simbol tanpa diiringi dengan pemaknaan substansial terhadap fungsi menutup aurat.

Di sinilah letak persoalan, karena ekspresi yang berlebihan disertai berpakaian tapi telanjang sehingga menimbulkan *tabarruj*. Dengan demikian, lip-sync *velocity* memperlihatkan bagaimana ekspresi digital tidak hanya berbicara soal hiburan, tetapi juga menyangkut nilai moral yang ditampilkan ke ruang publik.

5. Viral Bukber *Velocity*

Tren *velocity* juga berkembang dalam bentuk konten tematik, misalnya pada momen Ramadhan dengan istilah *viral bukber velocity*. Dalam tren ini, kreator biasanya menampilkan suasana buka puasa bersama dengan teman atau keluarga, lalu mengombinasikannya dengan efek *velocity* untuk memperindah suasana. Berikut contoh akun yang membuat konten Viral Bukber *Velocity*.



Gambar 5.

Cuplikan layar dari akun @bhanu.excellent

Cuplikan ini di ambil dari konten akun @bhanu.excellent, dimana dari konten tersebut terdapat 137,2 rb viewers, 2.071 like, 39 komentar, dan 175 share. Konten ini sering memadukan ekspresi gembira, keakraban, serta nuansa religius dengan sentuhan estetik digital. Meskipun relatif lebih aman dari segi moral, tetap terdapat potensi *tabarruj digital* apabila dalam video ditampilkan gaya berpakaian yang ketat atau pose yang menonjolkan tubuh. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana *velocity* tidak hanya menjadi tren hiburan, tetapi juga merambah ke ranah aktivitas keagamaan dan sosial budaya.

3. Analisis Dalil Tentang *Tabarruj* dan Korelasinya dengan Tren *Velocity* di TikTok

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah menempatkan media sosial sebagai salah satu kebutuhan fundamental dalam kehidupan manusia modern.²⁹ Di tengah fenomena tersebut, praktik representasi diri khususnya di kalangan perempuan semakin mendapatkan ruang ekspresi yang luas. Tidak jarang, media sosial seperti TikTok menjadi wadah bagi sebagian perempuan untuk menampilkan kecantikan wajah, lekuk tubuh, serta memperlihatkan perhiasan dan atribut fisik lainnya secara terbuka kepada khalayak. Misalnya pada akun TikTok @sofiyahhhs, @rifkyhamdan, @xtkj2.journey, @thtuserlike69_, @bhanu.excellent yang sering membuat konten Trend *Velocity* yang berisikan tarian, goyangan, joged-joged dengan sengaja mengenakan pakaian ketat agar lekuk tubuh terlihat jelas.

Fenomena joget viral di platform TikTok secara tidak langsung menimbulkan eksposur lekuk tubuh perempuan. Tidak sedikit perempuan Muslimah yang memperoleh popularitas melalui gerakan tarian yang dinilai kurang sopan, sehingga menampakkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Kondisi ini jelas bertentangan dengan fungsi utama busana Muslimah, yakni sebagai sarana menutup aurat. Meskipun secara lahiriah mereka telah menggunakan jilbab dan pakaian panjang, penggunaan busana yang tipis atau ketat serta gerakan tubuh yang melenggak-lenggok pada akhirnya tetap memperlihatkan lekukan tubuh secara jelas. Praktik semacam ini pada hakikatnya sama dengan mempertontonkan aurat kepada laki-laki non-mahram.³⁰ Dalam hal ini, Rasulullah SAW dengan tegas melarang

²⁹ Siti Azizah dan Mohd Iqbal Abdul Muin, "Medan Nikah Clinic's Da'wah Strategy Against the Marriage Is Scary Trend: A Phenomenological Study among Young Muslims," *Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 36–53, doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v15i1.36537>.

³⁰ Sannia Alfaini, "Perspekif Al-Qur'an Tentang Konten Tarian Viral Para Muslimah Pada Aplikasi TikTok," *Jurnal Al Mutsala* 3 (2021): 48–51.

bentuk-bentuk perilaku perempuan yang dikategorikan sebagai *tabarruj*, sebagaimana termaktub dalam riwayat Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْلَهَا، وَإِنَّ رِجْلَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian."

Al-Nawawi menafsirkan istilah berpakaian tetapi telanjang sebagai kondisi di mana seorang perempuan tidak memiliki rasa syukur terhadap nikmat Allah. Hal ini tercermin dari kebiasaan menutup sebagian tubuh namun tetap membuka bagian lain untuk mempertontonkan kecantikannya. Lebih lanjut, penggunaan pakaian tipis dipahami sebagai busana yang menampilkan lekuk tubuh secara jelas, sehingga kehilangan fungsi utamanya sebagai penutup aurat. Adapun perilaku berjalan dengan berlenggak-lenggok dimaknai sebagai cara memperlihatkan tubuh secara tidak wajar, menyerupai gaya perempuan yang menjajakan diri, sehingga memancing perhatian kaum laki-laki dan menimbulkan daya tarik yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat.³¹

³¹ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, "Shahih Muslim Syarah Al-Nawawi" (Kairo: Dar al-'Aqidah, 2009).

Dalam perspektif lain, hadis di atas menegaskan batas etika tampil di ruang publik. Riwayat masyhur tentang “dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat,” salah satunya “wanita berpakaian namun telanjang, condong dan membuat orang lain condong” sering dipahami sebagai peringatan atas cara berbusana atau bergaya yang menutup tubuh secara nominal tetapi menampakkan lekuk, memancing syahwat, atau menjadikan tubuh komoditas visual. Para pensyarah menjelaskan ungkapan “berpakaian namun telanjang” sebagai busana tipis, ketat, atau cara berbusana/bergerak yang mengekspos daya tarik. Substansi etis hadis ini selaras dengan larangan *tabarruj*: inti masalahnya bukan semata panjang kain, melainkan “strategi visual” yang sengaja mengundang pandangan.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kecaman keras terhadap perilaku perempuan yang berpakaian seakan-akan telanjang, baik melalui penggunaan busana tipis, ketat, maupun tembus pandang. Kecaman tersebut juga ditujukan kepada perempuan yang berjalan dengan gaya berlenggak-lenggok yang berpotensi menimbulkan rangsangan syahwat bagi laki-laki. Lebih jauh, Nabi menegaskan bahwa perempuan dengan karakteristik demikian tidak hanya terhalang dari memasuki surga, bahkan tidak akan mencium harumnya, suatu peringatan serius mengenai dampak perilaku yang menyimpang dari prinsip kesopanan dan syariat Islam.

Dalam spektrum lain, Allah menegaskan dalam QS. an-Nur 24:31 yang artinya “*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah*

³² Bushrah Basiron dkk., “Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam dan Kepentingannya dalam Kehidupan Wanita,” *International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah*, no. January (2005): 1–10.

mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Ayat diatas memerintahkan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan “tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak” klausa yang sejak awal ditafsirkan dengan hati-hati oleh para sahabat dan mufasir. Ibn Mas’ud menafsirkan suruhlah kaum wanita tinggal di dalam rumah, karena mereka adalah aurat. Sesungguhnya perempuan apabila keluar dari rumahnya, syetan akan mengawasinya dan berkata kepadanya, "Kamu tidak akan melewati seseorang kecuali ia akan kagum denganmu."³³

Kemudian, pada tren *group velocity* di TikTok sering mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu ruang ekspresi digital melalui gerakan dan interaksi yang serempak. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ikhtilaṭ* karena mencerminkan percampuran non-mahram yang berpotensi menimbulkan fitnah serta bertentangan dengan etika pergaulan Islami. *Ikhtilaṭ* adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam satu ruang yang memungkinkan terjadinya interaksi, baik melalui pandangan, isyarat, maupun percakapan, termasuk kondisi menyendiri (*khalwah*) di tempat sepi. Dalam hukum Islam, praktik ini dinilai haram karena

³³ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas’ud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya perbuatan zina, sehingga dilarang keras agar kaum Muslimin senantiasa menjaga kehormatan diri dan terhindar dari fitnah.³⁴

Pada dimensi yang lain, trend *velocity* juga dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan non-mahram dalam konteks pacaran kerap menampilkan unsur *tabarruj*. Dengan berjoget berdua, perempuan memperlihatkan kecantikan dan lekuk tubuhnya secara terbuka, sementara interaksi yang terjadi justru memperkuat kesan ketidakpantasan di ruang publik digital. Praktik semacam ini sejalan dengan larangan Islam terhadap *tabarruj* karena membuka peluang fitnah dan merusak nilai kesopanan. Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه

Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berduaan bersama wanita yang bukan mahramnya melainkan pasti yang ketiganya adalah setan”. HR Tirmidzi, Ahmad dan al-Hakim dan beliau menshahihkannya.³⁵

Hadis di atas memberikan peringatan tegas mengenai bahaya *khalwah* atau menyendiri antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Dalam perspektif syariat, larangan ini dimaksudkan untuk menutup pintu fitnah serta mencegah munculnya godaan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Kehadiran setan dalam konteks hadis ini dipahami sebagai simbol hadirnya bisikan hawa nafsu yang memicu perilaku menyimpang ketika dua lawan jenis berada dalam situasi tanpa

³⁴ Suriani Sudi Phayilah Yama, Siti Norasiah Mohd Hilmi, Siti Azwani Che Omar, “Ikhtilat Menurut Al-Quran dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini,” *International Conference On Contemporary terms in Al-Qur’an and Hadith* 2020, no. Thiqah (2020): 21–24.

³⁵ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, *Ikhtilath* (Indonesia: Islam House, 2012).

pengawasan. Oleh karena itu, hadis ini menegaskan pentingnya menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari kondisi yang membuka peluang maksiat.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena tren *velocity* di media sosial tidak sekadar persoalan hiburan digital, tetapi menyentuh ranah etika keagamaan, khususnya terkait larangan *tabarruj* dan *ikhtilat*. Perilaku perempuan yang menampilkan lekuk tubuh melalui pakaian ketat atau gerakan joget viral, serta interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam konten semacam itu, pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip kesopanan, penjagaan aurat, dan kehormatan diri yang diajarkan Islam. Hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Qur'an memberikan peringatan tegas mengenai dampak perilaku tersebut, yang bukan hanya berpotensi menimbulkan fitnah, tetapi juga mengarah pada konsekuensi spiritual yang berat.

Dengan demikian, urgensi pemahaman nilai syariat dalam bermedia sosial menjadi semakin relevan. Kaum Muslim perlu menyikapi perkembangan tren digital dengan sikap selektif, tidak hanya menimbang aspek popularitas atau kesenangan semata, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan agama. Upaya ini tidak hanya menjaga kehormatan pribadi, melainkan juga membangun budaya digital yang lebih sehat, sesuai tuntunan Islam, serta menghindarkan masyarakat dari arus normalisasi perilaku yang dikecam oleh agama.

D. Kesimpulan

Fenomena trend *velocity* di TikTok menunjukkan bahwa dinamika ekspresi digital generasi muda tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika keagamaan dalam Islam. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa unsur *tabarruj* yang tampak melalui pakaian ketat, tipis, atau gerakan tarian yang menonjolkan lekuk tubuh, serta model interaksi laki-laki dan perempuan non-mahram dalam format *couple* maupun *group velocity*, merupakan bentuk praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariat tentang

penjagaan aurat, adab pergaulan, dan larangan *ikhtilat*. Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat ulama memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang berpotensi menimbulkan fitnah, syahwat, serta mengikis nilai modesty pada diri seorang Muslimah.

Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan media sosial memerlukan kerangka panduan yang berlandaskan syariat. Sikap selektif terhadap tren digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari literasi keagamaan yang perlu dibangun secara kolektif agar media sosial dapat dimanfaatkan secara produktif, etis, dan tetap menjaga martabat diri. Dengan demikian, simpulan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana tren *velocity* dipahami dalam perspektif etika Islam dan sejauh mana praktik tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip syariat.

Daftar Pustaka

- Alfaini, Sannia. "Perspekif Al-Qur'an Tentang Konten Tarian Viral Para Muslimah Pada Aplikasi TikTok." *Jurnal Al Mutsila* 3 (2021): 48–51.
- Alfandi S. Stomer, Djestylna Kobu Kobu. "Social Media As A Cause of Divorce (Case Study at the Religious Court of Ternate City)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 20 (29 Oktober 2024): 2024. doi:10.5281/ZENODO.14242097.
- Al-Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim. *Ikhtilath*. Indonesia: Islam House, 2012.
- Almunadi, Almunadi, dan Eko Zulfikar. "PEMAHAMAN HADIS TABARRUJ DAN KORELASINYA DENGAN NARSIS DI MEDIA SOSIAL TIK-TOK." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (15 Desember 2023): 181–97. doi:10.47625/fitua.v4i2.520.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. "Shahih Muslim Syarah Al-Nawawi." Kairo: Dar al-'Aqidah, 2009.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Amir, Ulfah Auliah Ulfah, dan Basri Mahmud. "Analisis Penafsiran al-Thabari Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-*

- Qur'an dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 291–305. doi:10.35132/albayan.v7i2.776.
- Anshori, Moh., Nur Lailatul Musyafa'ah, dan Muh. Fathoni Hasyim. "The Impact of Digital Technology Developments on Criminal Law Enforcement in Indonesia." *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation* 5, no. 6 (2024): 1014–19. doi:10.54660/IJMRGE.2024.5.6.1014-1019.
- Arifin, Imamul, Ajeng Amelia Veganesa, dan Putri Nur Cahyani. "Kriteria Joget Tiktok yang Dianggap Wajar dalam Perspektif Etika Publik dan Norma-Norma Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 101–8. doi:10.46781/al-mutharahah.v19i1.451.
- Azizah, Siti, dan Mohd Iqbal Abdul Muin. "Medan Nikah Clinic's Da'wah Strategy Against the Marriage Is Scary Trend: A Phenomenological Study among Young Muslims." *Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2025): 36–53. doi:http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v15i1.36537.
- Basiron, Bushrah, Mohd Ismai Mustari, Kamarui Azmi Jasmi, dan Sharifah Norlaili Shikh Sudin. "Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam dan Kepentingannya dalam Kehidupan Wanita." *International Seminar On Muslim Women: Future & Challenges In Shaping The Ummah*, no. January (2005): 1–10.
- Cindy Elvira, Cindy Elvira, dan Surawan Surawan. "Anak dalam Kecepatan: Eksplorasi Syndrome Velocity dan Pengaruhnya terhadap Siswa SD Islam Nahdlatul Ulama." *Educompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam dan Global* 2, no. 2 (2025): 258–67. doi:10.63142/educompassion.v2i2.232.
- Farhan, Syiehd Achmed. "The Implementation of Islamic Educational Values in Addressing the Fast Fashion Phenomenon." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 2 (2025): 367–76.
- Hartanto, Muhammad Rudi. "Pengembangan Media Promosi Melalui Tiktok Menurut Perspektif Ulama." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 8. doi:10.31958/al-ittifaq.v2i2.8242.
- Isawi, Muhammad Ahmad. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Khasanah, Mahfidhatul. "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-cum-Maghzā tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 16, no. 2 (2021): 171–84. doi:10.37680/adabiya.v16i2.920.

- M. Hasbi Umar, Abrar Yusra. "Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama." *Jurnal Literasiologi* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Madhani, Luluk Makrifatul, Indah Nur Bella Sari, dan M. Nurul Ikhsan Shaleh. "Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Islami Mahasiswa Di Yogyakarta." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 627–47. doi:10.20885/tullab.vol3.iss1.art7.
- Nadita Fajarini, Habibah Amumpuni, Nur Ani Parida, dan Meilisa Sajdah. "Pengaruh Penggunaan Tiktok sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Era 4.0." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 2, no. 2 (2024): 163–72. doi:10.55606/jubpi.v2i2.2959.
- Nuraini Habibah, Siti Sangadah. "Fenomena Tabarruj Dalam Media Sosial." *Jurnal Kawruh* 2, no. 1 (2024): 45.
- Phayilah Yama, Siti Norasiah Mohd Hilmi, Siti Azwani Che Omar, Suriani Sudi. "Ikhtilat Menurut Al-Quran dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini." *International Conference On Contemporary terms in Al-Qur'an and Hadith* 2020, no. Thiqah (2020): 21–24.
- Putri, Devi Melani, Amanda Oktavianti, Abdur Razzaq, dan Muhamad Yudistira Nugraha. "Strategi Komunikasi Dakwah Abhizar Albiru Pada Akun Instagram @abhizar.albiru." *Komunika : Jurnal Ilmiah Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 11–19. doi:10.70437/komunika.v2i3.1049.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofa, Evi Berliana. "Studi Penafsiran Makna Tabarruj dalam Tafsîr Ath-Thabari dan Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an." *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (16 Agustus 2021): 1. doi:10.58438/alkarima.v4i2.28.
- Syifa Aulia Rahmadhani, Dhamar Indra Pratama, Rifada Nur Az Zahra Putri, Ziana Nur Rochimah, dan Ahmad Rahman Ludiansyah. "Potensi Dakwah Di Media Sosial Tiktok: Peluang Tantangan Islam Di Era Digital." *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2024): 222–27. doi:10.58192/sidu.v3i2.2184.
- Tia Nur Amrina, Zalfa Mufidah, Zidan Khoirul Azmi, dan Meity Suryandari. "Respon Mahasiswa Iai Al-Aziz Dalam Menanggapi Konten Dakwah Islam di Media Sosial Tiktok." *ALADALAH: Jurnal*

- Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 87–112.
doi:10.59246/aladalah.v1i1.152.
- Wafiq Maulana Ibrahim, dan Dany Miftah M. Nur. “Strategi Adaptasi Mahasiswa Gen Z terhadap Trend Velocity dalam Pembelajaran dan Kehidupan Sosial.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (10 Juni 2025): 173–79.
doi:10.55123/sosmaniora.v4i2.4991.
- Zanariah Husain, Siti, dan Muhammad Samsudin Adib. “Konsep Fesyen Menurut Syarak dan Kaitan dengan Tabarruj: Satu Tinjauan Literatur.” *Journal of Contemporary Islamic Law* 6, no. 2 (2021): 114–26.